



PUTUSAN

Nomor 9 / PDT / 2025 / PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada peradilan Tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Dewi Suryani Haslam, berkedudukan di Jalan bukit duri tanjakan, Bukit Duri, Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai Pembantah I;

2. Abdul Salam Bsc, berkedudukan di Jalan bukit duri tanjakan, Bukit Duri, Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai Pembantah II ;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada kepada Makmun S, Asyari, S.H., Advokat yang berkantor di Perumahan Puri Taman Sari Blok D1 No 3 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2024, Selanjutnya disebut ;

Para Pembanding semula Pembantah I, II;

L a w a n :

1. PT. Bank Qatar Nasional Bank Kewasan, bertempat tinggal di Jl Jenderal Sudirman kav.52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta , selanjutnya disebut sebagai;

Terbanding I semula Terbantah I;

2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL Makassar), bertempat tinggal di Jl. Urip soemoharjo KM.4 Gedung Keuangan Negara Lt. 2, Maccini, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai;

Terbanding II semula Terbantah II;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 9/PDT/2025/PT MKS. Tanggal 13 Januari 2025 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadil perkara ini;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 9/PDT/2025/PT MKS. Tanggal 13 Januari 2025 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 9/PDT/2025/PT MKS tanggal 13 Januari 2025 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 169/Pdt.Bth/2024/PN Mks tanggal 28 November 2024, dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 169/Pdt.Bth/2024/PN Mks;

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan sebagian eksepsi Terbantah I ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)
- Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp 336.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 169/Pdt.Bth/2024/PN Mks diucapkan pada tanggal 28 November 2024 dan telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi, Kuasa Para Pembanding semula Pembantah I, II mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 10 Desember 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, selanjutnya Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Terbantah I, dan

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2025/PT MKS



Terbanding II semula Terbantah II, secara elektronik masing-masing pada tanggal 17 Desember 2024;

Menimbang, bahwa terkait permohonan banding tersebut, Kuasa Para Pembanding semula Pembantah I, II pada tanggal 23 Desember 2024 telah mengajukan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sisitem informasi Pengadilan Negeri Makassar selanjutnya memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Terbantah I dan Terbanding II semula Terbantah II, secara elektronik masing-masing pada tanggal 24 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Terbantah I dan Terbanding II semula Terbantah II, tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara pada masing-masing tanggal 02 Januari 2025 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Pembantah I, II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Adapun keberatan-keberatan Kuasa Para Pembanding semula Pembantah I, II, terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengajukan Memori Banding adalah sebagai berikut :

KEBERATAN I ;

Bahwa nilai jual tanah dan Bangunan kompleks BTN Hartaco Indah Blok III B No.2 , Jl Dg Tata raya Makassar saat ini di taksir Rp.2,7 Milyar. s
Sedang nilai kredit Pembanding I terhadap Terbanding I awalnya Rp.500.000.000,- dan telah dicicil selama 3 (tiga)tahun Jingga + Rp.250.000.000 - Rp.300.000.000,-. Seharusnya kredit di Restruktur. s
Pembanding II KPKNL menetapkan harga lelang Rp.700.000.000,- hal ini sangat rendah nilainya;



KEBERATAN II ;

Bahwa Judex Fectie tidak mempertimbangkan Hak-hak dari Abdul Salam (Pembanding II) yang statusnya hanya sebagai analis penjamin kredit Pemilik jaminan yang bersangkutan tidak menerima Kredit yang diterima oleh Pembanding I (Dewi Suryani Haslam,SE) sebab Abdul Salam hanya meminjamkan Jaminan tersebut kepada DEWI SURYANI HASLAM,SE , seharusnya Bank sejak awal menolak permohonan kredit tersebut .Karena ternyata Jaminan bukan atas nama debitur (Pemohon Kredit).

KEBERATAN III ;

Bahwa Judex Fectie dalam Pertimbangan Hukum Putusannya telah mengabaikan Hak Sewa .organisasi Massa LBH Partai P3;.

Sedang jelas sekali bangunan tersebut saat ini sedang disewa oleh Lembaga Kajian dan bantuan Hukum Partai P3, sejak tahun 2012 sampai saat ini bangunan tersebut masih ditempati dan dikuasai sebagai Kantor Lembaga Kajian dan bantuan Hukum Partai P3 makassar.sedangkan jelas sekali dalam ketentuan Hukum di Tegaskan "Jual Beli "tidak dapat membatalkan Hak Sewa;.

KEBERATAN IV (Kemanusiaan)

Bahwa akibat tindakan PT BANK QNB INDONESIAJBK kesawan yang bermaksud melelang jaminan milik Abdul Salam (Pembanding II) Pemilik jaminan yang jelas tidak mencermati Kredit yang diambil oleh Dewi Suryani Haslam,SE yang saat ini Jatuh sakit dan menderita Bahwa sangat disesalkan Prilaku dari Bank , seharusnya sisa Kredit yang tinggal Rp.250.000.000 - Rp.300.000.000,-.tersebut di Restruktur kembali mengenai pembebanan bunga denda dan jangka waktunya agar debitur tidak merasa berat dan lelang bukanlah suatu jalan penyelesaian . karena fungsi Bank Nasional sebagai Pembina Pengusaha kecil bukan Rumah Gadai yang kalua macet cicilan barang langsung dilelang.

KEBERATAN V (Bukti Surat)

Bahwa Judex Factie sama sekali tidak mempertimbangkan Bukti surat Pembanding I dan II yang diberi Tanda P.I-II-I Sampai dengan P.-i-ii-6 yang sangat kuat , demikian pula tidak mempertimbangkan Kesaksian Saksi



Hasmawati,S.H yang masih Keluarga Jauh dan Penjaga Rumah tersebut sejak tahun 2012 sampai saat ini.

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas pada akhirnya Pembanding I dan II mohon agar Ketua / Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo.kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terbanding I dan Terbanding II untuk seluruhnya Dalam Pokok Perkara :

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan bantahan Pembanding I dan Pembanding II. Menyatakan menurut Hukum Pembantah I dan II / Pembanding I dan Pembanding II adalah Pembantah/Pembanding yang baik dan benar;
- Memerintahkan agar Terbanding I sebagai Bank Nasional melakukan "Rescheduling Ulang" atas Kredit Pembanding I Dewi Suryani Haslam,SE;
- Menghukum Terbanding I membayar biaya perkara;.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 169/Pdt.Bth/2024/PN Mks, tanggal 28 November 2024, Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Pembantah I, II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa demikian pula memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding yang semula sebagai Pembantah I, II setelah Majelis Hakim membaca secara seksama ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat mengubah atau membatalkan putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut, karena pada hakekatnya memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang keseluruhannya telah dipertimbangkan oleh majelis hakim Hakim tingkat pertama secara tepat dan benar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi untuk memutus perkara ini ditingkat banding dan oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 169/Pdt.Bth/2024/PN Mks, tanggal 28 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 169/Pdt.Bth/2024/PN Mks, tanggal 28 November 2024 dikuatkan, maka Para Pembanding semula Pembantah I, II, tetap berada pada pihak yang kalah dan karena itu harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Stb 1927-227 tentang Reglemen Acara Hukum Perdata Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglemen To Regeling Van Het Rechtswesen In De Gewesten Buiten Java En Madura) Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberap kali diubah dan perubahan terakhir dengan undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Pembantah I, II;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 169/Pdt.Bth/2024/PN Mks, tanggal 28 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Pembantah I, II, untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);.

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Selasa**, tanggal **25 Februari 2025**, oleh kami H. Winarno, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Frangki

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tambuwun, S.H.,M.H dan Rerung Patong Loan, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada Hari dan Tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Sutarni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Makassar pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

T t T

T t d

Frangki Tambuwun, S.H.,M.H.

H. Winarno, S.H.,M.H.

T t d

Rerung Patong Loan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

T t d

Sutarni, S.H

Perincian Biaya ;

- Materai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya Proses : Rp.130.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)